



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 210/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H.SURYADI NIAN SAUN,S.Sos,

laki-laki, umur 53 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Banten Dapil Banten 7 (Kota Tangerang Selatan) Partai NasDem, bertempat tinggal di Jalan.Ir. H.Juanda No.29 RT.002/06 Kelurahan Rempoa-Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dengan surat kuasa khusus No.069/SK-Pdt/AD/XI/2017, tertanggal Tangerang 24 Nopember 2017 di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Nopember 2017 No.2677/Pdt.G/PMH/2017/PN.Jkt.Pst member kuasa kepada :

1. Deddy Suryadi,SH.MH.
2. H.Suherman,SH.
3. Akhmad Syarif,SH.

Advokat / Penhacara / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum (Law Office) "Arum Daun", beralamat di Jalan Pandan Raya No.26 Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Tangerang, Prov.Banten, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas mana Pemberi Kuasa, mewakili Pemberi Kuasa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Novemner 2017 Nomor 422/Pdt.G/21017/ PN.Jkt.Pst, dalam hal ini Pemberi kuasa memilih domisili hukum pada kantornya, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding semula Penggugat ;**

MELAWAN

1. **SURYA PALOH,**

kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pusat Partai NASDEM, beralamat di Jalan RP. Soeroso No.42 Gondangdia Lama Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding I semula Tergugat I ;**

2. **MINING INDRA SHALEH,**

kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM, beraiamat di Jalan.RP.Soeroso No.42 Gondangdia Lama Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding II semula Tergugat II ;**

Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II,

Halaman 1 dari 33 Hal Putusan Nomor 210/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat kuasa khusus, masing-masing No.023-SKK/DPP/-BAHU-NASDEM/XII/2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Maret 2018 No.565/PDT.G/PMH/PN.JKT.PST dan surat kuasa khusus No.024-SKK/DPP/-BAHU NASDEM/XII/2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Maret 2018 No.564/Pdt.G/PMH/PN.Jkt.Pst, memberi kuasa kepada :

1. Taufik Basari,SH.S.Hum.LLM.
2. Regginaldo Sultan,SH.MM.
3. Wibi Andrino,SH.
4. Hermawati Taslim,SH.
5. DR.Atang Irawan,SH.M.Hum.
6. Parulian Siregar,SH.
7. Aperdi Situmorang,SH.
8. Rahmat Taufit,SH.

Advokat, Pengacara dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NASDEM, berkantor di Jalan RP.Soeroso No.44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa membela kepentingan Pemberi kuasa sebagai Terbanding dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 November 2017 Nomo 422/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST, dalam hal ini Pemberi kuasa memilih domisili pada kantor kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai :**Para Terbanding semula Para Tergugat ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 210/PEN/PDT/2018/PT.DKI tanggal 4 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 210/Pen.Pdt/2018/PT.DKI tanggal 4 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Pembanding semula Penggugat** telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Agustus 2017 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Agustus 2017 Nomor 422/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Partai NasDem berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 410- SK/DPP-

Halaman 2 dari 33 Hal Putusan Nomor 210/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NasDemA/I/2013 tanggal 17 Juni 2013 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Periode 2013 - 2018;

Bahwa pada Pemilihan Umum Legislatif DPR, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, Penggugat telah mendaftar sebagai Galon Anggota DPRD Provinsi Banten untuk Dapil Banten 7 (Kota Tangerang Selatan) dengan Nomor urut 8 Partai NasDem;

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Legislatif DPRD Provinsi Banten tahun 2014 Penggugat (H. SURYADI NIAN SAUN, S.SOS) memperoleh suara terbanyak berdasarkan Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik dan Galon Anggota DPRD Provinsi Serta Peringkat Suara Sah Galon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014;

Bahwa kemudian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten telah menetapkan Penggugat (H. SURYADI NIAN SAUN, S.SOS) sebagai Galon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk Daerah Pemilihan Banten 7 (Kota Tangerang Selatan) berdasarkan :

- Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 21/BA/ 2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Galon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014, dan;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 31/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Galon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 31/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Galon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014, maka Penggugat (H. SURYADI NIAN SAUN, S.SOS) yang sah menurut hukum sebagai Galon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten dan berhak dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten Pemilihan Umum Tahun 2014 periode tahun 2014-2019;

Bahwa kemudian Penggugat (H. SURYADI NIAN SAUN, S.SOS) dilantik menjadi Anggota DPRD Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.36-3441 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019 dan telah

Halaman 3 dari 33 Hal Putusan Nomor 210/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan Sumpah / Janji menurut agama Islam sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten berdasarkan Berita Acara Pengucapan Sumpah / Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Masa Jabatan 2014 - 2019 pada tanggal 01 September 2014 bertempat di Gedung DPRD Provinsi Banten, sebagaimana diatur dalam Pasal 319 dan 320 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH;

TENTANG KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHT MATIGEDAAD)

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. (1365 KUHPerdara)

7. Bahwa kemudian Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat (DPP PARTAI NASDEM) telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor; 046-SK/DPP-NasDemA/I/2017 tanggal 15 Juni 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara H. SURYADI NIAN, S. SOS sebagai anggota DPRD Provinsi Banten yang ditandatangani oleh **SURYA PALOH**, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat (DPP PARTAI NASDEM) dan **NINING INDRA SHALEH** (Tergugat II) selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat (DPP PARTAI NASDEM);
8. Bahwa pertimbangan Tergugat-I dan Tergugat-II dalam menerbitkan Surat Keputusan melakukan Penggantian Antar Waktu Saudara H. SURYADI NIAN SAUN, S.SOS sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten karena telah terjadi manipulasi perolehan suara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang dilakukan oleh Penggugat (H. SURYADI NIAN SAUN, S.SOS) Galon Anggota DPRD Provinsi Banten Partai NasDem sehingga mengakibatkan Perolehan Suara Dedy Ramanta menjadi Berkurang;
9. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan manipulasi perolehan suara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang mengakibatkan Perolehan Suara Dedy Ramanta menjadi Berkurang, dan tidak putusan pengadilan yang menyatakan telah terjadi manipulasi perolehan suara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, sehingga tidak ada alasan yang sah menurut hukum bagi Tergugat-I dan Tergugat-II untuk menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor: 046-SK/DPP- NasDemA/I/2017 tanggal 15 Juni 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara H. SURYADI NIAN, S.SOS sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten, oleh karena itu

Halaman 4 dari 33 Hal Putusan Nomor 210/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dengan menerbitkan Surat Keputusan tersebut, sehingga Perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) yang merugikan Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil tingkat Kabupaten/Kota di KPU Kota Tangerang Selatan telah dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 20 April 2014 bertempat di Hotel Pranaya dan Rumah Makan Saepisan yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Tangerang Selatan beserta Panwaslu Kota Tangerang Selatan dan para saksi partai politik tingkat Kota Tangerang Selatan pada saat itu **tidak ditemukan Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi** dalam Proses Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Tangerang Selatan terkait perolehan suara Partai NasDem tingkat Provinsi atau Dapil Banten 7 (tujuh) khususnya perolehan Caleg Partai NasDem atas nama Dedy Ramanta dalam Pemilu Tahun 2014 dari Partai NasDem;
11. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil di KPU Provinsi Banten dilaksanakan pada tanggal 24 April 2014 bertempat di Aula Pendopo Gubernur Banten di Tangerang Selatan yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Banten beserta Bawaslu Provinsi Banten serta Panwaslu Kota Tangerang Selatan dan Para Saksi Partai Politik tingkat Provinsi Banten. Dan ketika itu **tidak ditemukan Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi** dalam Proses Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Provinsi Banten terkait perolehan suara Partai NasDem tingkat Provinsi atau Dapil Banten 7 (tujuh) khususnya perolehan Caleg Partai NasDem atas nama Dedy Ramanta dalam Pemilu Tahun 2014 dari Partai NasDem;
12. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan manipulasi perolehan suara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang mengakibatkan Perolehan Suara Dedy Ramanta menjadi Berkurang dan berdasarkan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil baik di KPU Kota Tangerang Selatan dan KPU Provinsi Banten **tidak ditemukan Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi** terkait perolehan suara Partai NasDem tingkat Provinsi atau Dapil Banten 7 (tujuh) khususnya perolehan Caleg Partai NasDem atas nama Dedy Ramanta dalam Pemilu Tahun 2014 dari Partai NasDem sehingga tidak ada manipulasi perolehan suara di KPU Kota Tangerang Selatan dan di KPU Provinsi Banten serta tidak ada manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Penggugat (H. SURYADI NIAN, S.SOS);
13. Bahwa dengan demikian penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor: 046-SK/DPP-NasDemA/I/2017 tanggal 15 Juni 2017

Halaman 5 dari 33 Hal Putusan Nomor 210/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara H. SURYADI NIAN, S.SOS sebagai anggota DPRD Provinsi Banten yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II adalah bertentangan dengan hukum karena tidak beralasan dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM tersebut cacat hukum dan tidak sah menurut hukum serta tidak berlaku menurut hukum;

14. Bahwa pada mulanya Penggugat mendapatkan Surat Panggilan dari Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : 29/MP.OCK/2014 tanggal 21 Mei 2014 Perihal Permintaan Keterangan selaku Termohon di Mahkamah Partai NasDem yang Surat tersebut ditanda tangani oleh Prof. Dr. O.C. Kaligis selaku Ketua dan Drs. Lalu Sudarmadi, M.PIA. selaku Sekretaris;
15. Bahwa oleh karena penghormatan tinggi terhadap Mahkamah Partai NasDem, maka pada tanggal 21 Mei 2014 Penggugat memenuhi panggilan tersebut di Sekeretariat DPP Partai Nasdem, namun Penggugat tidak dapat bertemu dengan Mahkamah Partai NasDem tersebut;
16. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014 Penggugat mendapat undangan panggilan lagi dari DPP Partai Nasdem untuk hadir pada hari Jum'at, 14 Agustus 2014, yang ditandatangani oleh orang yang berbeda dengan panggilan pada tanggal 21 Mei 2014, namun di dalam Undangan Panggilan tersebut ditandatangani oleh Taufik Basari sebagai Ketua Bidang Hukum Partai NasDem dan Wily Adytya sebagai Wasekjen Partai NasDem bukan sebagai Mahkamah Partai NasDem, namun Penggugat tetap hadir memenuhi undangan panggilan tersebut dan di dalam ruangan tersebut telah menunggu sebanyak 2 (dua) orang yang bernama Taufik Basari dan Willy Adytya yang mengaku sebagai Mahkamah Partai Nas Dem, dan Penggugat diminta untuk mengundurkan diri dari Anggota DPRD Provinsi Banten namun Penggugat tidak mau karena Penggugat tidak melakukan pelanggaran, sebagaimana diatur dalam pasal 355 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH;
17. Bahwa pada tanggal 17 September 2014 Penggugat mendapat Undangan Panggilan lagi dari DPP Partai Nasdem untuk hadir pada hari Senin, 22 September 2014, yang ditandatangani oleh orang yang berbeda pula dengan panggilan pada tanggal 21 Mei 2014 dan undangan panggilan pada tanggal 11 Agustus 2014 yaitu ditandatangani oleh Siti Nurbaya sebagai Ketua dan Patrice Rio Capella sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem bukan sebagai Mahkamah Partai NasDem, namun Penggugat hadir memenuhi panggilan dan di dalam ruangan tersebut telah menunggu sebanyak 2 (dua) orang yang

Halaman 6 dari 33 Hal Putusan Nomor 210/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Taufik Basari dan Willy Adytya sebagai Mahkamah Partai NasDem, dan Penggugat diminta oleh kedua orang tersebut untuk mengundurkan diri dari Anggota DPRD Provinsi Banten namun Penggugat tetap tidak mau karena Penggugat tidak melakukan pelanggaran, sebagaimana diatur dalam pasal 355 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH;

18. Bahwa kemudian Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat (DPP PARTAI NASDEM) telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor: 046-SK/DPP-NasDemA/I/2017 tanggal 15 Juni 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara H. SURYADI NIAN, S.SOS sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten, bahwa penerbitan Surat Keputusan tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 355 Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Antar Waktu, oleh karena itu penerbitan Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 355 Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Antar Waktu;

19. Bahwa ketentuan Pasal 355 Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Antar Waktu menyebutkan :

Ayat:

(1) Anggota DPRD provinsi berhenti antar waktu karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Anggota DPRD provinsi diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD provinsi;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD provinsi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Halaman 7 dari 33 Hal Putusan Nomor 210/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
20. Bahwa berdasarkan Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat (1) berbunyi "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";
21. Bahwa pasal 28D ayat (1) "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, Perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (perubahan ke dua undang-undang dasar 1945)*";
22. Bahwa Hak Azasi Hukum/Legal Equality Rights juga merupakan hak dasar bagi setiap warga negara yang merdeka yang harus dihormati, diperhatikan dan diperlakukan secara adil dan sama, hak dimaksud diantaranya yaitu :
- Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan;
 - Hak untuk mendapat layanan dan perlindungan hukum;
23. Bahwa perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor; 046-SK/DPP-NasDemA/I/2017 tanggal 15 Juni 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara H. SURYADI NIAN, S.SOS sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi kualifikasi **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** (Onrecht matigedaad) yang merugikan Penggugat;
24. Bahwa kualifikasi perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) adalah sebagai berikut:
- Menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 35" bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Halaman 8 dari 33 Hal Putusan Nomor 210/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang; Selanjutnya M.A. Moegini Djodjodirdjo menjelaskan yang dimaksud :

- a. Bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan;
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kaharusan atau larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. Melanggar kesusilaan yang baik adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis;
 - d. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalulintas masyarakat;
25. Bahwa perbuatan Tergugat I selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem dan Tergugat II selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem yang telah menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor; 046-SK/DPP-NasDemA//2017 tanggal 15 Juni 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara H. SURYADI NIAN, S.SOS sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten adaiah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. Adaiiah kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang;
26. Bahwa pertimbangan Tergugat-I dan Tergugat-II dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor; 046-SK/DPP-NasDemA//2017 tanggal 15 Juni 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara H. SURYADI NIAN, S.SOS sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten karena telah terjadi manipulasi perolehan suara pada Pemilu Legislatif Tahun

Halaman 9 dari 33 Hal Putusan Nomor 210/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang dilakukan oleh Penggugat (H. SURYADI NIAN SAUN, S.SOS) Galon Anggota DPRD Provinsi Banten Partai NasDem sehingga mengakibatkan Perolehan Suara Dedy Ramanta menjadi Berkurang;

27. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan manipulasi perolehan suara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 dan tidak putusan pengadilan yang menyatakan telah terjadi manipulasi perolehan suara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 untuk Dapil Banten 7 (Kota Tangerang Selatan) Provinsi Banten yang mengakibatkan Perolehan Suara Dedy Ramanta menjadi Berkurang;
28. Bahwa sdr. Dedy Ramanta Galon Anggota DPRD Provinsi Banten untuk Dapil Banten 7 (Kota Tangerang Selatan) Provinsi Banten dengan Nomor urut 1 yang memperoleh suara terbanyak kedua pernah menyampaikan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) dimana Dedy Ramanta sebagai Pengadu dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sebagai Teradu tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum namun pengaduan tersebut ditolak oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) karena Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan Putusan Nomor: 301/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Desember 2014;
29. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 301/DKPP-PKE-III/2014 tanggal 9 Desember 2014 tersebut, maka tidak ada manipulasi perolehan suara di Dapil Banten 7 (Kota Tangerang Selatan) Partai NasDem baik yang dilakukan oleh Teradu (KPU Kota Tangerang Selatan) maupun yang dilakukan Penggugat;
30. Bahwa oleh karena tidak ada manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Penggugat, maka Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor: 046-SK/DPP-NasDemA/I/2017 tanggal 15 Juni 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara H. SURYADI NIAN, S.SOS sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten yang pertimbangannya didasarkan adanya manipulasi perolehan suara di Dapil Banten 7 (Kota Tangerang Selatan) Partai NasDem, adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum serta tidak berlaku menurut hokum karena Surat Keputusan tersebut diterbitkan dengan sewenang-wenang sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) yang merugikan Penggugat;
31. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor: 046-SK/DPP-NasDemA/I/2017 tanggal 15 Juni 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara H. SURYADI NIAN, S.SOS sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 10 dari 33 Hal Putusan Nomor 210/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bertentangan dengan hukum karena tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 355 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, maka sebagai konsekwensi yuridisnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor: 046-SK/DPP- NasDemA/I/2017 tanggal 15 Juni 2017 tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan tidak sah menurut hukum serta tidak berlaku menurut hukum;

32. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor: 046-SK/DPP-NasDemA/I/2017 tanggal 15 Juni 2017 tersebut dinyatakan cacat hukum dan tidak sah menurut hukum serta tidak berlaku menurut hukum, maka sebagai konsekwensi yuridisnya Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor: 046-SK/DPP- NasDemA/I/2017 tanggal 15 Juni 2017 segera setelah putusan ini diucapkan;
33. Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang diuraikan di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II dapat disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat; Oleh karena itu, Tergugat I dan Tergugat II sudah seharusnya dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) yang merugikan Penggugat, dan harus dihukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan atau membayar ganti rugi kepada Penggugat;
34. Bahwa kerugian yang timbul dan diderita Penggugat sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah menandatangani dan menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor : 046-SK/DPP-NasDemA/I/2017 tanggal 15 Juni 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara H. SURYADI NIAN, S.SOS sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah
 - 1) Kerugian materiil, yaitu kerugian yang nyata dan sudah terjadi dan dirasakan oleh Penggugat yaitu dalam mengajukan gugatan dan berperkara di Pengadilan Negeri ini, telah membayar biaya Jasa Honorarium Advokat, sehingga jumlah kerugian materiil kurang lebih Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);
 - 2) Kerugian immaterial, yaitu kerugian yang tidak terlihat akan tetapi benar-benar dapat dirasakan oleh Penggugat, sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melawan hukum tersebut yang pada akhirnya Penggugat harus berjuang untuk menuntut hak yang tentunya

Halaman 11 dari 33 Hal Putusan Nomor 210/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggunakan waktu, pikiran dan tenaga yang kesemuanya telah mengganggu ketenteraman hidup dan pekerjaan Penggugat:

Kerugian immaterial tidak dapat ditentukan secara pasti jumlahnya, akan tetapi apabila harus dinilai dengan uang, maka kerugian immaterial yang diderita penggugat tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);

35. Bahwa dengan demikian, maka sudah patut dan wajar apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp. 1.200.000.000,- (*satu milyar dua ratus juta rupiah*) kepada Penggugat yang harus dibayar secara tunai, sekaligus dan seketika;
36. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II patuh dan taat dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, maka kiranya patut dan wajar jika Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya secara tunai, sekaligus dan seketika, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
37. Bahwa agar Tergugat-I dan Tergugat-II tunduk dan patuh dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, maka Tergugat-I dan Tergugat-II harus dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
38. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kiranya berkenan untuk memerintahkan Panitera atau pegawai yang berwenang melakukan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak dan atau barang-barang tidak bergerak milik dan atau atas nama Tergugat I dan Tergugat II;
39. Bahwa oleh karena gugatan Ini diajukan berdasarkan fakta yang jelas dan didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka putusan dalam perkara ini dimohon agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum berupa perlawanan/verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dengan Ini PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majells Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga, sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan/dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 12 dari 33 Hal Putusan Nomor 210/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap benda bergerak dan atau benda tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II;

3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor: 046-SK/DPP-NasDemA/I/2017 tanggal 15 Juni 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara H. SURYADI NIAN, S.SOS sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten cacat hukum dan tidak sah menurut hukum serta tidak berlaku menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NASDEM Nomor; 046-SK/DPP-NasDemA/I/2017 tanggal 15 Juni 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara H. SURYADI NIAN, S.SOS sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten, segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian *materiil* sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dan kerugian *immateriil* sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) secara tunai, sekaligus dan seketika, segera setelah putusan perkara ini diucapkan;
7. Menghukum Tergugat-I, dan Tergugat-II, secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) secara tunai, seketika dan sekaligus, setiap hari kelalaiannya dalam melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah **mengajukan jawaban** tertanggal 9 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. BAHWA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG SECARA MUTLAK (*KOMPETENSI ABSOLUT*) UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO.;

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati substansi Gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** nomor 422/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST Tanggal 14 Agustus 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara a quo, maka menurut **PARA TERGUGAT** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara mutlak (*Kompetensi Absolut*) untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karena **substansi** Gugatan **PENGGUGAT** adalah masalah internal Partai yang harus diselesaikan secara Internal oleh Partai NasDem melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah secara tegas menyatakan ;
 - (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART.;
 - (2) Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.;
3. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem, **PENGGUGAT** yang keberatan terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 046-SK/DPP-NasDem/AI/2017 Tanggal 15 Juni 2017 Tentang Penqqantian Antar Waktu Saudara H. SURYADI NIAN. S.Sos sebagai Anqqota DPRD Provinsi Banten yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II (PARA TERGUGAT)** pada tanggal 15 Juni 2017 (selanjutnya disebut "Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 046 Tahun 2017"), maka haruslah terlebih dahulu melakukan upaya melalui mekanisme Mahkamah Partai yang sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem yang secara tegas berbunyi;
Ayat (1) "Mahkamah Partai terdiri dari Individu yang ditunjuk melalui surat keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai";
Ayat (2) "Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai";
Ayat (3) "Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hah";
Ayat (4) "Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal Partai";
Bahwa terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) **PENGGUGAT** sebagai Anggota DPRD

Halaman 14 dari 33 Hal Putusan Nomor 210/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten dari Partai NasDem periode 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 046 Tahun 2017, **dalam pertimbangannya** menyatakan telah terjadi manipulasi perolehan suara pada pemilu legislatif tahun 2014 yang dilakukan oleh H. suryadi Nian., S.Sos sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai NasDem sehingga mengakibatkan Perolehan Suara **Dedy Ramanta** menjadi berkurang. Kemudian DPP Partai NasDem (**PARA TERGUGAT**) perlu menetapkan Keputusan tentang Penggantian Antar Waktu kepada **PENGGUGAT** sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten yang sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 046 Tahun 2017 yang pada pokoknya memutuskan menetapkan Penggantian Antar Waktu kepada **PENGGUGAT** sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten.;

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 046 Tahun 2017 tersebut tentang penggantian antar waktu (PAW) bagi **PENGGUGAT** sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten mengartikan bahwa **PARA TERGUGAT** melakukan proses Penggantian Antar Waktu berdasarkan karena alasan telah terjadi manipulasi perolehan suara pada pemilu legislatif tahun 2014 yang dilakukan oleh H. suryadi Nian., S.Sos sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai NasDem sehingga mengakibatkan Perolehan Suara **Dedy Ramanta** menjadi berkurang.;

Bahwa Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 046 Tahun 2017 bukanlah merupakan keputusan pemberhentian / pemecatan **PENGGUGAT** dari keanggotaan Partai NasDem, bahkan secara jelas dan nyata sebagaimana tertuang dalam point-point keputusan yang mengartikan bahwa **PENGGUGAT** masih merupakan anggota/kader Partai NasDem;

7. Bahwa **PARA TERGUGAT** sampai dengan saat ini dan atau selama dalam proses persidangan perkara a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum pernah melakukan pemberhentian/pemecatan terhadap **PENGGUGAT** dari keanggotaan Partai NasDem, artinya sampai dengan saat ini **PENGGUGAT** masih merupakan anggota/kader Partai NasDem, yang dengan sendirinya secara sukarela terikat, patuh kepada Keputusan dan Kebijakan Partai NasDem serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem. **PENGGUGAT** sebagai anggota/kader Partai NasDem seharusnya menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal Partai sebagaimana sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem;
8. Bahwa **PENGGUGAT** sama sekali tidak pernah mengajukan Keberatan secara resmi ke DPP Partai NasDem (**PARA TERGUGAT**) dan/atau ke Mahkamah Partai NasDem atau setidaknya tidaknya mengajukan permohonan peninjauan kembali atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 046 Tahun 2017 tersebut. Akan tetapi, justru tindakan **PENGGUGAT** malahan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai register perkara Nomor 422/Pdt.G-Parpol /2017/PN.JKT/PST tertanggal 14 Agustus 2017, tindakan **PENGGUGAT** ini dapat dikatakan sebenarnya **PENGGUGAT** enggan menyelesaikan hingga tuntas melalui mekanisme internal Partai. Atas hal ini, **PENGGUGAT** patut dinilai tidak serius untuk mau benar-benar menyelesaikan permasalahannya melalui proses dan mekanisme internal kepartaian sebagaimana sesuai AD/ART Partai NasDem. **PENGGUGAT sebagai anggota/kader Partai NasDem seharusnya mau menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal Partai hingga tuntas sebagaimana sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem;**

9. Bahwa proses dan mekanisme dalam penyelesaian permasalahan internal Partai atas keluarnya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 046 Tahun 2017 sesuai Pasal 25 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem, namun fakta hukum menunjukkan bahwa **PENGGUGAT** sama sekali tidak pernah mengajukan Keberatan terhadap keluarnya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 046 Tahun 2017 dalam rangka untuk menempuh upaya mekanisme Pembelaan Diri melalui Mahkamah Partai, akan tetapi tindakan **PENGGUGAT** malahan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai register perkara nomor 422 /Pdt. G/2017 /PN. JKT. PST. Hal ini membuktikan Tindakan **PENGGUGAT** berdasarkan fakta hukum tersebut bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
10. Bahwa fakta-fakta hukum diatas telah membuktikan secara nyata bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 422/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga patutlah menurut Hakim Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan Menolak Gugatan **PENGGUGAT** atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verkiaard**),
11. Bahwa substansi gugatan **PENGGUGAT** nyata-nyata memperlakukan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 046 Tahun 2017, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Jo. Pasal 25 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Anggaran Dasar (AD) Partai NasDem tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Karena itu

Halaman 16 dari 33 Hal Putusan Nomor 210/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT haruslah terlebih dahulu melakukan proses keberatan baik melalui mekanisme Pembelaan Diri kepada Mahkamah Partai hingga selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem.

12. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan: *Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain:*

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau;
- (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Berdasarkan dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita), maka Gugatan a quo adalah masuk dalam kategori angka (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yaitu sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT khususnya pada point angka 7, 13, 18, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32 dan 34;

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Gugatan **PENGGUGAT** dalam Fundamentum Petendi (Posita) adalah Gugatan yang dikualifikasi sebagai Gugatan yang berkaitan Perselisihan Partai Politik;

14. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat haruslah menyatakan diri tidak berwenang memeriksa gugatan **PENGGUGAT** atas dasar perkara a quo merupakan persoalan internal dalam tubuh Partai NasDem, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 oktober 2003 yang telah memerintahkan semua Pengadilan Negeri dalam menangani Gugatan Internal Partai agar mengambil sikap sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait;
- 2) Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum Internal Partai, sebelum mengajukan ke lembaga Peradilan;
- 3) Sehingga oleh karena itu, melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan

Halaman 17 dari 33 Hal Putusan Nomor 210/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal Partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Onvankelijk verklaard*)

Bahwa hal inipun dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/FIs/SP/XI 1/2008 tanggal 18 Desember 2008, yang ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memberikan pengarahannya agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;
- 2) Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.;
- 3) Bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Pengadilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu;

Dan yang terkini, Mahkamah Agung RI mengeluarkan SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASH RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN bertanggal 9 Desember 2016 (SEMA NOMOR 4 TAHUN 2014), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, antara lain;

PARPOL Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir;

15. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/KUMDIL/329/X/X/2003 tanggal 15 oktober 2003,

Halaman 18 dari 33 Hal Putusan Nomor 210/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XI 1/2008 tanggal 18 Desember 2008 dan SEMA Nomor 4 tahun 2016, maka sangatlah beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara a quo oleh karena masalah internal Partai dikembalikan kepada Partai. Keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang ditetapkan oleh organisasi Partai telah diatur mekanismenya

(7) secara jelas daian Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana tersebut diatas, mengajukan upaya Mekanisme Pembelaan Diri melalui lembaga penyelesaian perselisihan internal Partai yakni melalui Mahkamah Partai NasDem;

16. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem dan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA /KUMDIL /329/X /X/2003 tanggal 15 oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Bua.6/Hs/SP/XI 1/2008 tanggal 18 Desember 2008, SEMA Nomor 4 tahun 2016 **dan juga beberapa Jurisprudensi Mahkamah Agung daian perkara perselisihan Partai Politik**, maka sangat beralasan dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara a quo.;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sehubungan dengan KEWENANGAN MUTLAK (ABSOLUTE) PENGADILAN, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara Mutlak (Absolute) Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik in casu Partai NasDem sebagaimana Gugatan a quo, maka sudah SEHARUSNYA Yang Mulia Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan PUTUSAN SELA atas EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (ABSOLUTE), dengan amar sebagai berikut:

- (1) Menerima dan mengabulkan EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (ABSOLUTE) yang diajukan oleh PARA TERGUGAT;
- (2) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang secara Mutlak (Absolute) Memeriksa dan Mengadili Perselisihan Internal Partai Politik in casu Partai NasDem sebagaimana Gugatan a quo;
- (3) Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima;
- (4) Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 19 dari 33 Hal Putusan Nomor 210/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGUGAT PREMATUR;

18. BAHWA SELURUH DALIL-DALIL PARA TERGUGAT SEBAGAIMANA PADA BAGIAN EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (ABSOLUTE) TERSEBUT DI ATAS ADALAH MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DAN DIANGGAP SEBAGAI TERTULIS PADA BAGIAN - BAGIAN EKSEPSI-EKSEPSI SELANJUTNYA DI BAWAH INI;

19. Bahwa melihat fakta hukum terkait proses dan mekanisme penyelesaian internal Partai yang didasarkan pada dalil Gugatan **PENGUGAT**, pasca dikeluarkannya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 046 Tahun 2017, **PENGUGAT** sama sekali tidak pernah menggunakan mekanisme pembelaan diri dalam penyelesaian internal Partai NasDem ke Mahkamah Partai NasDem;

20. Akan tetapi, justru **PENGUGAT** malahan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai register perkara Nomor 422/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST tertanggal 14 Agustus 2017, tindakan ini dilakukan oleh **PENGUGAT** jelas dapat dikatakan **PENGUGAT** sebenarnya enggan menyelesaikan hingga tuntas melalui mekanisme internal Partai. Atas hal ini, **PENGUGAT** patut dinilai tidak serlus untuk mau benar-benar menyelesaikan permasalahannya melalui proses dan mekanisme internal kepartaian sebagaimana sesuai AD/ ART Partai NasDem;

21. Bahwa perlu ditegaskan sekali lagi, **PENGUGAT** sampai dengan saat ini dan atau selama dalam proses persidangan perkara a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum pernah ada pemberhentian/pemecatan keanggotaannya dari Partai NasDem oleh **PARA TERGUGAT**, artinya sampai dengan saat ini **PENGUGAT** masih merupakan kader/anggota Partai NasDem, yang dengan sendirinya secara sukarela terikat, patuh kepada Keputusan dan Kebijakan Partai NasDem serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem. Artinya **PENGUGAT** sebagai anggota/kader Partai NasDem seharusnya menggunakan mekanisme pembelaan diri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut secara Internal Partai sebagaimana sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem;

(8) Bahwa proses mekanisme Pembelaan Diri **PENGUGAT** sepatutnya mengajukannya ke Mahkamah Partai Partai NasDem sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem yang secara tegas berbunyi;

Ayat (1) "Mahkamah Partai terdiri dari individu yang ditunjuk melalui surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Majelis Tinggi Partai, setelah menerima usulan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai”;

Ayat (2) “Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai”;

Ayat (3) “Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari”;

Ayat (4) “Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal Partai”;

22. Bahwa apa yang berdasar dalam Pasal 10 Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem sebagaimana point (8) dan point (9) diatas seialan denqan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang secara tegas menyatakan ;

- 1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART.;
- 2) Penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.;

23. Bahwa juga dalam Pasal 33 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dinyatakan secara tegas sebagai berikut;

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
- 2) Putusan Pengadilan Negeri adalah pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik diatas maka jelaslah **bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru berwenang untuk memeriksa perselisihan, jika prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan sudah ditempuh sebelumnya melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2), yaitu melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT merupakan perselisihan partai politik yang telah diajukan secara prematur melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena perseiisihan internal kepartaian tersebut sama sekali belum pernah diperiksa dan diselesaikan melalui jalur mekanisme Mahkamah Partai yang sebagaimana sesuai**



ketentuan dalam Pasal 25 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Anggaran Dasar Partai NasDem, hal ini sesuai amanat Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sebab ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jelas merupakan *lex specialist* yang harus dipenuhi dalam hal penyelesaian perseiisihan Internal Partai Politik.;

24. Bahwa dengan dalil-dalil yang **PARA TERGUGAT** uraikan dalam EKSEPSI diatas telah menunjukkan fakta hukum bahwa sejak keluarnya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 046 Tahun 2017 atas nama **PENGUGAT** selaku Anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai NasDem, **PENGUGAT** sebagai Anggota/Kader Partai NasDem seharusnya terlebih dahulu melakukan upaya mengajukan permohonan penyelesaian internal melalui mekanisme Mahkamah Partai sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Anggaran dasar Partai NasDem, maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** adalah Gugatan yang Prematur, sehingga patutlah menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan Menolak Gugatan **PENGUGAT** atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*),

C. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL);

Bahwa **PENGUGAT** dalam Gugatannya tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dimana judul/perihal Gugatan **PENGUGAT** tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Ganti Rugi, sedangkan dalam dalil-dalil Gugatan **PENGUGAT** menguraikan telah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pengurus Partai NasDem (PARA TERGUGAT) terkait dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Banten, padahal secara fakta hukum keseluruhan dalil-dalil gugatan **PENGUGAT** adalah terkait dengan Perselisihan Internal Partai Politik, hal mana telah **PARA TERGUGAT** uraikan pada bagian Eksepsi Kompetensi Absolut dan tentang Eksepsi Gugatan Prematur diatas yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dan dianggap tertulis pada bagian ini;

25. Bahwa perlu **PARA TERGUGAT** pertegas lagi sebagaimana penjelasan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi "*Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;

Kemudian dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut, maka yang dimaksud Perselisihan Partai Politik ialah :

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak Anggota Partai;
3. Pemecatan tanpa alasan jelas;
4. Penyalahgunaan wewenang;

5. Pertanggungjawaban keuangan dan/atau;

6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Dari penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa tidak ada satupun syarat di atas yang menyatakan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dapat dijadikan alasan Perselisihan Partai Politik.;

26. Bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas sangat jelaslah bahwa substansi Gugatan **PENGUGAT** adalah berkaitan dengan perselisihan partai politik yang mana haruslah diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal Partai Politik dan bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum atas dikeluarkannya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh **PARA TERGUGAT**;

27. Gugatan dalam perkara a quo menjadi kabur dan atau tidak jelas karena hal sebenarnya yang dituntut **PENGUGAT** tersebut adalah mengenai hal pembatalan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh **PARA TERGUGAT** atau mengenai hal Perbuatan Melawan Hukum. yang mana dasar hukum dan dalil-dalil Gugatan-nya seharusnya berbeda antara satu dengan lainnya.;

28. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, **PARA TERGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk menolak gugatan **PENGUGAT** atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*),

D. GUGATAN PENGUGAT SALAH PIHAK / ERROR IN PERSONA.

29. Bahwa **PENGUGAT** dalam surat gugatan-nya menggugat **PARA TERGUGAT** secara terpisah-pisah, merupakan hal yang keliru karena sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya adalah terdiri dari

Halaman 23 dari 33 Hal Putusan Nomor 210/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dan Sekretaris.;

30. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II (PARA TERGUGAT) sebagai Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **PENGGUGAT** telah salah dalam memposisikan **PARA TERGUGAT** sebagai pihak dalam perkara a quo (error in persona). Seharusnya **TERGUGAT I** terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem, tanpa perlu harus ada **TERGUGAT II**;

31. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka jelas gugatan **PENGGUGAT** adalah Error In Persona, maka sudah seharusnya DITOLAK atau setidaknya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.;

Bahwa oleh karena dalil Eksepsi PARA TERGUGAT di atas, salah satunya berkaitan hukum dengan Kompetensi Absolut (*competence absolute*) maka menurut ketentuan hukum Acara, majelis hakim perkara A Quo memutuskan terlebih dahulu kewenangan mengadili secara absolut, tidak diputuskan bersamaan dengan pokok perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam bagian Pokok Perkara ini.;
2. Bahwa **PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh **PARA TERGUGAT**;
3. Bahwa **PARA PENGGUGAT** dalam kesempatan ini akan kemukakan dan uraikan pada bagian pokok perkara ini; Bahwa benar dalil **PENGGUGAT** pada angka (1) s/d (6) halaman 2 /sd 3 dalam gugatan-nya yang pada pokoknya menyatakan bahwa **PENGGUGAT** adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten dan Partai NasDem periode Tahun 2014-2019.;

Bahwa benar dalil **PENGGUGAT** pada angka (7) dan (8) halaman 4 dalam gugatan-nya yang menyatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat (DPP partai NasDem) telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 046/- SK/DPP-NasDem/VI/2017 Tanggal 15 Juni 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara H. SURYADI NIAN., S.Sos sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten yang ditandatangani oleh **TERGUGAT I dan TERGUGAT II (PARA TERGUGAT)** pada tanggal 15 Juni 2017. Bahwa benar **PENGGUGAT**

Halaman 24 dari 33 Hal Putusan Nomor 210/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan **PARA TERGUGAT** dalam menerbitkan Surat Keputusan melakukan Penggantian Antar Waktu Saudara H. SURYADI NIAN SAUN., S.Sos sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten karena telah terjadi manipulasi perolehan suara pada pemilu legislatif tahun 2014 yang dilakukan oleh H. suryadi Nlan., S.Sos sebagai calon Anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai NasDem sehingga mengakibatkan Perolehan Suara **Dedy Ramanta** menjadi berkurang.;

Bahwa **PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil-dalil **PENGUGAT** pada angka (9) s/d (12) halaman 5 s/d 6 dalam gugatan-nya. **PENGUGAT** baru membela diri dan merasa benar terhadap permasalahan perselisihan atas hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat terhadap daerah pemilihan Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten yang sebagaimana dikemukakan dalam gugatan-nya pada tahun 2017 ini. Padahal nyata-nyata permasalahan perselisihan atas hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat terhadap daerah pemilihan Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten sudah terjadi sejak tahun 2014 yang lalu.;

Bahwa **PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil - dalil **PENGUGAT** pada angka (13) dalam halaman 6 dalam gugatan-nya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor **046** Tahun **2017** yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II (PARA TERGUGAT)** adalah bertentangan hukum karena tidak beralasan dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Surat Keputusan DPP Partai NasDem tersebut cacat hukum dan tidak sah menurut hukum serta tidak berlaku menurut hukum. Bahwa periu **PARA TERGUGAT** tegaskan bahwa keluarnya Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 046 Tahun 2017 telah diputuskan melalui prosedur dan mekanisme Partai melalui musyawarah-musyawarah / mediasi-mediasi pemanggilan para pihak yang berselisih, Rapat-rapat DPP Partai NasDem yang dijalankan sesuai Peraturan-peraturan Partai NasDem yang bersifat mengikat secara internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalil- dalil **PENGUGAT** dalam Gugatan-nya tersebut adalah dalil yang tidak jelas, mengada-ngada dan tidak berdasar hukum.;

8. Bahwa benar dalil **PENGUGAT** pada angka (14) Halaman 6 dalam Gugatan-nya yang menyatakan terdapat Surat Panggilan dari Mahkamah Partai NasDem **pada tahun 2014 yang lalu** dalam rangka permintaan keterangan dari **PENGUGAT** selaku Termohon di Mahkamah Partai

Halaman 25 dari 33 Hal Putusan Nomor 210/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NasDem yang ditandatangani oleh Prof. Dr. O.C. Kaligis selaku Ketua dan Drs. Lalu Sudarmadi., M.PIA selaku Sekretaris. Akan tetapi PENGUGAT tidak menghadiri panggilan dari Mahkamah Partai NasDem tersebut.;

9. Bahwa benar dalil PENGUGAT pada angka (16) Halaman 6 dalam Gugatan-nya, yang menyatakan terdapat undangan dari DPP Partai NasDem untuk pertemuan bersama Tim DPP Partai NasDem yang **dijadwalkan pada hari Jumat Tanggal 14 Agustus 2014** dengan agenda pembahasan tindak lanjut penyelesaian Sengketa Internal Perselisihan Hasil Pemilu 2014 ke Mahkamah Partai NasDem menyangkut atas nama **PENGUGAT**. Bahwa benar surat undangan dari DPP Partai NasDem tersebut ditandatangani oleh Taufik Basari selaku Ketua Bidang Hukum DPP Partai NasDem dan Willy Aditya selaku Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, bukan sebagai Mahkamah Partai NasDem. Bahwa substansi Rapat tersebut adalah melakukan musyawarah/mediasi untuk menghasilkan kesepakatan dalam rangka untuk menyelesaikan sengketa internal perselisihan perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten daerah pemilihan Banten 7 (Kota Tangerang Selatan) atas hasil pemilihan umum legislatif tahun 2014.;

Bahwa agenda Rapat tersebut merupakan pembahasan tindak lanjut penyelesaian Sengketa Internal Perselisihan Hasil Pemilu 2014 ke Mahkamah Partai NasDem melalui pertemuan bersama Tim DPP Partai NasDem oleh Ketua DPP Bidang Hukum DPP Partai NasDem Sdr. Taufik Basari untuk arah penyelesaian PHPU (Perselisihan hasil Pemilihan Umum) dimaksud. Dalam Rapat Pertemuan tersebut yang dihadiri oleh para pihak yang berselisih yaitu Sdr. Dedi Ramanta (Pemohon) **PENGUGAT** (Termohon) sebagai mediasi tahap pertama, **PENGUGAT** jelas-jelas pernah menawarkan Penggantian Antar Waktu (PAW) yakni 2,5 Tahun untuk masa kerja **PENGUGAT** (Termohon) dan 2,5 Tahun untuk masa kerja Sdr. Dedi Ramanta (Pemohon). Atas penawaran tersebut Sdr. Dedi Ramanta (Pemohon) menyerahkan sepenuhnya kepada DPP Partai NasDem untuk memutuskan masa kerja Penggantian Antar Waktu (PAW) dimaksud. Perlu ditegaskan bahwa Tim DPP Partai NasDem dalam Rapat Pertemuan tersebut sama sekali tidak meminta PENGUGAT untuk langsung mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Banten yang sebagaimana telah didalilkan PENGUGAT.;

10. Bahwa DPP Partai NasDem pernah mengundang lagi para pihak yang berselisih sebagai mediasi tahap kedua, akan tetapi **PENGUGAT** (Termohon) tidak menghadiri agenda Rapat Pertemuan tersebut.;

Halaman 26 dari 33 Hal Putusan Nomor 210/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar dalil **PENGUGAT** pada angka (17) Halaman 7 dalam gugatan-nya. DPP Partai NasDem telah mengundang lagi para pihak yang berselisih pada hari Senin tanggal 22 **September** 2014 sebagai mediasi tahap ketiga (terakhir), pada agenda pertemuan ini Tim Mediasi DPP Partai NasDem yang dipimpin oleh Taufik Basari selaku Ketua Bidang Hukum DPP Partai NasDem telah memutuskan Penggantian Antar Waktu (PAW) dengan Pembagian Masa Kerja Penggantian Antar Waktu (PAW) dengan pembagian masa kerja selama 1 (satu) Tahun untuk **PENGUGAT** (Termohon), sedangkan masa kerja selama 4 (empat) Tahun untuk Sdr. Dedi Ramanta (Pemohon). Dan perlu **PARA TERGUGAT** tegaskan bahwa kapasitas Sdr. Taufik Basari dan Sdr. Willy Aditya bukanlah sebagai Mahkamah Partai NasDem yang sebagaimana didalilkan oleh **PENGUGAT**. Sdr. Taufik Basari dan Sdr. Willy Aditya tergabung dalam Tim Mediasi DPP Partai NasDem dalam rangka untuk menyelesaikan sengketa internal dimaksud. Akan tetapi dalam Muayarah/Mediasi tersebut, **PENGUGAT** tanpa alasan yang jelas dan tidak berdasar hukum langsung menolak Keputusan Tim Mediasi DPP Partai NasDem tersebut dan akan melakukan upaya hukum jika dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW).;
12. Bahwa **PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil **PENGUGAT** pada angka (18) Halaman 7-8, pada angka (23) Halaman 9-10 dalam gugatan-nya yang menyatakan bahwa **PARA TERGUGAT** (DPP Partai NasDem) telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 046 tahun 2017 pada tanggal 15 Juni 2017 tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi kualifikasi **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.;
13. Bahwa **PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil **PENGUGAT** pada angka (25) Halaman 11 dalam gugatan-nya yang pada pokoknya menyatakan perbuatan **PARA TERGUGAT** yang menandatangani dan menerbitkan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 046 Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017 adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
14. Bahwa fakta-fakta hukum menunjukkan bahwa **PARA TERGUGAT** (DPP Partai NasDem) telah melakukan musyawarah/mediasi beberapa kali sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa internal Perselisihan hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 ke Mahkamah Partai NasDem dengan mengundang secara resmi beberapa kali kepada para pihak yang berselisih yaitu antara **PENGUGAT** dan Sdr. Dedi Ramanta dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan sengketa internal perselisihan perolehan suara atas hasil pemilihan umum legislatif tahun 2014 dan melakukan beberapa kali Rapat-rapat DPP Partai NasDem yang kemudian pada akhirnya **PARA TERGUGAT** (DPP Partai NasDem) telah menerbitkan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 046 Tahun 2017 pada tanggal 15 Juni 2017.;

Bahwa benar dalil **PENGGUGAT** pada angka (26) Halaman 11 dalam gugatan-nya. sebab dan alasan **PARA TERGUGAT** mengeluarkan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 046 Tahun 2017, karena **PENGGUGAT** telah melakukan pelanggaran memanipulasi perolehan suara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 sebagai Calon Anggota DPRD provinsi Banten dari Partai NasDem sehingga mengakibatkan Perolehan Suara Sdr. Dedi Ramanta menjadi berkurang.;

15. Bahwa **PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil-dalil **PENGGUGAT** pada angka (30) dan (31) Halaman 12-13 dalam gugatan-nya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 046 Tahun 2017 adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum serta tidak berlaku menurut hukum karena Surat Keputusan tersebut diterbitkan **dengan sewenang-wenang, dst** Dan Surat Keputusan tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan tidak sah menurut hukum serta tidak berlaku menurut hukum;

Bahwa fakta-fakta hukum menunjukkan bahwa tindakan **PARA TERGUGAT** (DPP Partai NasDem) **tidaklah sewenang-wenang** dalam menerbitkan Surat Keputusan DPP partai NasDem Nomor 046 Tahun 2017 pada tanggal 15 Juni 2017, karena telah didahului melakukan musyawarah/mediasi beberapa kali sebagai tindaklanjut penyelesaian sengketa internal Perselisihan hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 ke Mahkamah Partai NasDem dengan mengundang secara resmi beberapa kali kepada para pihak yang berselisih yaitu antara **PENGGUGAT** dan Sdr. Dedi Ramanta dalam rangka untuk menyelesaikan sengketa Internal perselisihan perolehan suara atas hasil pemilihan umum legislatif tahun 2014 dan melakukan beberapa kali Rapat-rapat DPP Partai NasDem yang kemudian pada akhirnya **PARA TERGUGAT** (DPP Partai NasDem) telah menerbitkan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 046 Tahun 2017 pada tanggal 15 Juni 2017. Dan terhadap Surat Keputusan DPP Partai NasDem tersebut yang harus dinyatakan cacat hukum dan tidak sah menurut hukum serta tidak berlaku menurut hukum adalah asumsi sepihak dari **PENGGUGAT.**;

16. Bahwa **PARA TERGUGAT** menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil

Halaman 28 dari 33 Hal Putusan Nomor 210/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT pada angka (33), (34), (35) dan (36) halaman 14-15 dalam gugatan-nya, dalil tersebut merupakan dalil yang **MENGADA-NGADA** dan **TIDAK BERDASAR HUKUM**. Permintaan ganti rugi baik secara materiil sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dan immateriil sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** yang sebagaimana telah dituntut **PENGUGAT** terhadap **PARA TERGUGAT** secara bersama-sama dan tanggung renteng, apalagi dalam salah satu tuntutan **PENGUGAT** sampai ada permintaan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jelas hal ini adalah permintaan yang sungguh-sungguh berlebihan, **karena nyata-nyatanya sampai dengan saat ini belum pernah ada terjadi Penggantian Antar Waktu (PAW) yang merugikan PENGUGAT**, dan jelas belum ada implikasi hukum apapun yang dapat menyebabkan kerugian **PENGUGAT** akibat perbuatan **PARA TERGUGAT** yang mengeluarkan Surat- surat Keputusan sebagaimana dimaksud di atas.;

17. Bahwa, oleh karena permintaan ganti rugi materiil dan immateriil adalah tidak berdasar hukum dan sia-sia, **dan juga PENGUGAT tidak menguraikan dengan rinci dengan jelas jumlah permintaan ganti rugi materiil kepada PARA TERGUGAT**, oleh karena itu **PARA TERGUGAT** mohon agar tuntutan **PENGUGAT** yang meminta ganti rugi kepada **TERGUGAT** agar **DITOLAK**..

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, maka kami **PARA TERGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor No. 422 /Pdt. G/2017/PN.JKT.PST, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi **PARA TERGUGAT** untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo, oleh karena Gugatan **PENGUGAT** adalah masalah Internal Partai yang harus diselesaikan melalui mekanisme pembelaan diri melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Pasal 25 Anggaran Dasar serta Pasal 10 Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem.;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

Halaman 29 dari 33 Hal Putusan Nomor 210/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan jawaban **PARA TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (Niet Onvankeijke Verklaard);
3. Menyatakan Hukum bahwa Gugatan **PENGUGAT** adalah masalah internal Partai yang harus diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Undang- Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Pasal 25 Anggaran Dasar Partai NasDem;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini kepada pihak **PENGUGAT**;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tersebut di atas, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 Oktober 2017 dan terhadap Replik tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 23 Oktober 2017, Replik dan duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan terdaftar Nomor 422/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST tersebut di atas, pada tanggal 14 November 2017, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAMEKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara mutlak (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp.616.000,00 (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pada tanggal 24 November 2017, Pembanding semula Penggugat, di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 182/SRT.PDT/BDG/2017/PN.JKT.PST Jo Nomor 422/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 12 Desember 2017 sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Banding Nomor

Halaman 30 dari 33 Hal Putusan Nomor 210/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

422/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST Jo Nomor 182/SRT.PDT.BDG/2017/PN.JKT.PST ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 3 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat dengan surat No.W.10.U.I.4557.HT.02.III.18.04.EKA tanggal 15 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (Inzage) dengan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) No.182/SRT.PDT.BDG/2017 Jo No.442/PDT.G/2017/PN.JKT.PST, masing-masing pada tanggal sebagai berikut:

1. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 4 Januari 2018;
2. Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 12 Desember 2018;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara gugatan terdaftar Nomo 422/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST, tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 November 2017 dan kemudian pada tanggal 24 November 2017 terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding ;

Menimbang, bahwa terhadep permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu tata cara, dan syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima, namun apakah Pengadilan Tinggi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, Pengadilan Tinggi dapat menyimpulkan bahwa sengketa di maksud dalam gugatan tersebut berdasarkan penjelasan pasal 32 (1) Undang-undang No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Persengketaan dalam gugatan tersebut termasuk dalam "Perselisihan Partai Politik" ;

Menimbang, bahwa perselisihan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri

Halaman 31 dari 33 Hal Putusan Nomor 210/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat pada tanggal 14 November 2017 dan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 33 (1) dan ayat (1) Undang-undang No.2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Dalam Hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;
- (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung R.I. ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta, perselisihan partai tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 November 2017, maka sebagai upaya hukum terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat berdasarkan pasal 33 (2) Undang-undang No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, harus mengajukan kasasi, bukan mengajukan upaya hukum banding, karena Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, maka kepada Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya biaya perkara tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menyatakan Pengadilan Tinggi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 15.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **21 Mei 2018** oleh kami: **Purnomo Rijadi,SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **M.Zubaidi Rahmat,SH**, dan **Achmad Yusak,SH.MH.** . para Hakim Tinggi sebagai Anggota,

Halaman 32 dari 33 Hal Putusan Nomor 210/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara inidn putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** , tanggal **31 Mei 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh Alex Kurnia,SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. M. ZUBAIDI RAHMAT,SH.

PURNOMO RIJADI,SH.

2. ACHMAD YUSAK,SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

ALEX KURNIA,SH.

Rincian biaya perkara :

Meterai	Rp.	6.000,00
Redaksi.....	Rp.	5.000,00
Pemberkasan.....	Rp.	139.000,00+
Jumlah.....	Rp.	150.000,00